

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana zakat *fi sabilillah* di Tabung Baitulmal Sarawak (TBS) disalurkan hampir ke semua program yang melibatkan bidang pendidikan yaiut program yang tercantum dalam program besar Mengukuhkan Tradisi Keilmuan. Pihak TBS menitik berat kepada program dalam bidang pendidikan daripada bidang-bidang yang lain, karena TBS berpendapat bidang pendidikan merupakan keutamaan utama berdasarkan tuntutan waktu dan zaman. Pihak TBS juga memandang serius dalam usaha memartabatkan umat Islam supaya menjadi insan yang berwibawa, berketerampilan, disegani dan paling utama menjadi intelektual yang bertaqwa kepada Allah SWT, maka hampir semua dana zakat *fi sabilillah* disalurkan kepada program-program pendidikan.
2. Praktek penyaluran dana zakat *fi sabilillah* dalam bidang pendidikan di TBS dibolehkan menurut hukum Islam karena bersesuaian dengan konsep *fi sabilillah* dalam zakat sebagaimana termaktub dalam surat al- Tawbah ayat 60, bahwa para ulama kotemporer tidak hanya memaknainya secara khusus atau sempit, tetapi juga mereka (baca: para ulama) memaknainya secara umum atau luas. Dengan kata lain, konsep *sabilillah* sebaiknya diartikan secara khusus yakni jihad *fi sabilillah*, akan tetapi

dengan meluaskan madlul jihad. Dengan demikian segala perbuatan atau amal baik yang bertujuan untuk membela agama Allah dimadlulkan ke dalam jihad *fi sabilillah*, tidak hanya jihad dalam makna perang dan yang berhubungan dengannya, tetapi juga bisa berupa segala bentuk kebaikan sebagai tegaknya agama dan negara atau *al-mas'abih al-'ammah*, berupa haji, menuntut ilmu, penyiapan dan penyebaran para da'i, membangun masjid, dan lain-lain.

B. Saran

1. TBS yang sejak dulu meluaskan praktek penyaluran dana *fi sabilillah* ini harus senantiasa melakukan pemeriksaan kembali tentang status *fi sabilillah* dan memeriksa ulang setiap program yang disalurkan dari dana zakat ini untuk memastikan zakat bisa tersebar dengan lebih merata, adil, dan produktif.
2. TBS harus menghindari terjadinya pengurangan efektifitas pembiayaan dalam masyarakat Islam, sehingga menjadikan penumpukan dan pemborosan biaya pada aktifitas tertentu yang kurang manfaatnya dibandingkan dengan pembiayaan aktifitas mempertahankan dan membela agama. Padahal secara methodologi istinbatul hukum ada kaidah yang menerangkan, *menolak madorot harus didahulukan atas mendatangkan manfaat*.

3. TBS harus lebih melebarkan sayapnya dalam menerapkan dana zakat melalui jalur *sabillillah* ini -tidak hanya mendonasikan kepada para pelajar dan mahasiswa, melainkan kepada hal-hal yang bernilai strategis dan prioritas lainnya- dengan didasari oleh berbagai pertimbangan yang ada sehingga TBS mampu menjadi garda depan, sebagai salah satu lembaga zakat nasional yang konsen dalam memberikan solusi dari setiap permasalahan umat dewasa ini.

3. Kepada Lembaga Zakat Nasional yang senada dengan TBS, hendaknya mampu memanfaatkan dana zakatnya melalui jalur *sabillillah* untuk kepentingan agama dan negara yang lebih strategis dan prioritas, sebagai solusi dari permasalahan umat dewasa ini

4. Kepada masyarakat muslim, hendaknya berpartisipasi aktif dalam menginfakkan dana zakatnya kepada lembaga zakat, sehingga mampu memperluas gerak lembaga zakat dalam memanfaatkan dana zakatnya untuk menjangkau hal-hal strategis dan prioritas lainnya demi kepentingan agama dan negara dewasa ini.

5. Kepada pemerintah, hendaknya melakukan sinergis dengan lembaga- lembaga zakat yang ada, sehingga mampu mendekat kepada seluruh lapisan masyarakat ditingkat *grass root*, menimbang keberadaan lembaga zakat mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat dewasa ini.